



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX, 12 Oktober 1998, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Supir, Alamat Desa XXXXXX, RT.001/RW.000, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, dengan alamat domisili elektronik [XXXXXX](#). Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXX, tempat tanggal lahir Morotai, 18 Agustus 2000, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT.001/RW.001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, dengan alamat domisili elektronik dinayantiturangan14@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Maret 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah :B-26/Kua.27.3.12/PW.01/02/2022, tertanggal 15 Februari 2022; status Pemohon sebelum menikah adalah Perjaka sedangkan status Termohon sebelum menikah adalah Gadis;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, kurang lebih 3 tahun lalu pindah ke Ternate selama 6 bulan (rumah kos-kosan), kemudian balik lagi ke Desa XXXXXX ke rumah orang tua Pemohon, hingga pisah;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan sudah di karuniai 2 (*dua*) orang anak, masing-masing bernama;
 - 3.1 XXXXXX, perempuan, usia 6 tahun;
 - 3.2 XXXXXX, perempuan, umur 2 tahun. Anak tersebut dalam asuhan Nenek Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan yang di sebabkan;
 - 4.1.Orang tua Termohon selalu ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - 4.2.Orang tua Termohon menganggap Termohon hidup menderita bersama Pemohon;
 - 4.3.Setelah melahirkan anak kedua dan di hari keempat orang tua Termohon datang mengambil dan mau membawa Termohon serta anaknya ke Morotai, padahal Pemohon tidak mengizinkannya. Akan tetapi orang tua Termohon tetap memaksa, membuat Pemohon merasa kecewa atas sikap orang tua Termohon;
5. Bahwa karena hal tersebut di atas, sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan hubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 3 tahun, tetapi Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya hingga saat ini;

Halaman 2 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini, Pemohon tinggal di RT.012/RW.000, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara (rumah orang tua Pemohon). Sedangkan Termohon tinggal di RT.001/RW.001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, (rumah Orang tua Termohon);
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, begitupula dengan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata telah sesuai dengan yang termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, pada sidang pertama Pemohon telah menyerahkan Surat Permohonan Asli dan Surat Persetujuan Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo. Dalam sidang Termohon juga telah dijelaskan pula tentang berperkara secara elektronik, dan Termohon menyetujui sidang dilaksanakan secara e-litigasi;

Halaman 3 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Bahwa, dalam tiap-tiap tahapan persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Baik Pemohon maupun Termohon sama-sama menolak untuk rukun kembali bersama;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Moh. Koirul Anam, S.H., sesuai laporan Mediator tanggal 04 Mei 2023, ternyata Mediasi dilaporkan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon secara elektronik, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang disampaikan secara elektronik dalam e-litigasi berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Konvensi

- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas;
- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak secara tegas dibantah oleh Termohon, dianggap telah ditolak seluruhnya;
- Bahwa untuk dalil permohonan Cerai-Talak dari Pemohon pada angka 1,2, 3 adalah benar;
- Bahwa untuk dalil selanjutnya dari Pemohon yakni pada angka 4.1 hingga angka 4.3 yang menyebutkan tentang alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, adalah tidak benar. Bahwa orang tua Pemohon yang justru ikut campur. Dan Keluarga Pemohon tidak mengantarkan Termohon ke persalinan untuk melahirkan, namun orang tua Pemohon dan keluarga pada saat itu pergi ke desa mamuya untuk menghadiri acara nikah keluarga Pemohon dan Termohon di bawa oleh keluarga dari Termohon dengan Pemohon sendiri yang mengantarkan dengan mobil kakak Pemohon dan pada sore hari bapak Pemohon datang dan lihat cucunya yang setelah lahiran, tetapi selepas dari situ dan seterusnya keluarga Pemohon sudah tidak pernah datang lagi dirumah

Halaman 4 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Selain itu Termohon mendapatkan info Pemohon berselingkuh, Termohon datang dirumah selingkuhan Pemohon di kota Tidore dan membawa anak saya yang kakak bernama Andini Indahsari/Andini dan meyakinkan bahwa Pemohon belum pernah menikah di keluarga selingkuhan, dan sekarang Pemohon mengajukan cerai di karenakan selingkuhannya telah hamil 6 bulan;

- Bahwa benar sudah dinasehatin, namun Termohon sudah mengikhlaskan semua yang terjadi jika memang Pemohon mau bercerai;

Gugatan Rekonvensi

- Bahwa hal-hal yang telah termuat dalam Konvensi, dianggap termuat kembali dan telah dimasukkan dalam Rekonvensi ini;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon wajib memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sejumlah :
 1. Nafkah Iddah selama 3 bulan Perbulannya Rp6.000.000 (enam juta rupiah), seluruhnya berjumlah Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah);
 2. Mut'ah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap kedua anak yang masih dibawah umur, mohon kepada Hakim untuk dapat ditetapkan biaya nafkah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah untuk setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000. (lima juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau 21 tahun, dan di berikan setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut di atas, maka Termohon pada pokoknya memohon agar Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas Penggugat Rekonvensi/Termohon, mohon kepada Hakim berkenan untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Biaya perkara menurut hukum;

Halaman 5 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sejumlah :
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan Perbulannya Rp6.000.000 (enam juta rupiah), seluruhnya berjumlah Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah);
 - Mut'ah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan biaya pemeliharaan atas kedua anak yang bernama XXXXXX, perempuan, usia 6 tahun dan XXXXXX, perempuan, umur 2 tahun dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang dipandang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Jawaban Konvensi sekaligus Gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan Replik Konvensi sekaligus Jawaban Rekonvensi sesuai jadwal sidang (*court calendar*), oleh karenanya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dianggap tidak menggunakan haknya;

Bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tidak mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi, begitu pula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan Duplik Rekonvensi sebagaimana kesepakatan jadwal sidang (*court calendar*) kedua belah pihak;

Bahwa, baik Penggugat rekovensi maupun Tergugat rekovensi pada saat sebelum pembuktian di depan persidangan, keduanya secara sukarela sepakat nominal nafkah Iddah yang diberikan Tergugat rekovensi kepada Pengggugat rekovensi seluruhnya berjumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah)

Halaman 6 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya secara sukarela juga sepakat untuk tidak mempersoalkan nafkah mut'ah dan secara tegas Penggugat rekonvensi mencabut tuntutan mut'ah terhadap Tergugat rekonvensi. Namun dalam hal nafkah untuk kedua orang anak, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak ada kesepakatan, dan tetap pada nominalnya masing-masing, yaitu Penggugat meminta kepada Tergugat rekonvensi untuk dua orang anak seluruhnya berjumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), sedangkan kesanggupan Tergugat rekonvensi seluruhnya berjumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) untuk dua orang anak, sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang dimohonkan untuk diperiksa baik dalam konvensi maupun rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-26/Kua.27.3.12/PW.01/02/2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 15 Februari 2022. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 25 November 2019. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P.2;

B. Saksi

Saksi 1, XXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT.12/RW.00, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke kos-kosan di Ternate selama 6 bulan, kemudian balik lagi ke rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak oktober tahun 2020;
- Bahwa, penyebabnya awalnya karena orang tua Termohon selalu ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu setelah melahirkan anak kedua Pemohon dan Termohon lahir orang tua Termohon datang mengambil dan mau membawa Termohon serta anaknya ke Morotai, padahal Pemohon tidak mengizinkannya. Akan tetapi orang tua Termohon tetap membawanya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, namun saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling diam atau masabodo antara keduanya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun tahun 2020 atau 2 (dua) tahun lebih empat bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Pulau Morotai, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Termohon kembali mengunjungi Pemohon sejak itu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai sopir mobil lintas Tobelo-sofifi yang pendapatannya sekali berangkat sekitar

Halaman 8 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp450,000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum dipotong buat uang setor sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sisa Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) biasanya buat beli bensin;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pekerjaan lain selain sopir mobil lintas;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, serta tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Saksi 2, **XXXXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.12/RW.00, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, yang saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke kos-kosan di Ternate, kemudian balik lagi ke rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak oktober tahun 2020;
- Bahwa, penyebabnya awalnya karena orang tua Termohon selalu ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu setelah melahirkan anak kedua Pemohon dan Termohon lahir orang tua Termohon datang mengambil dan membawa Termohon serta anaknya ke Morotai, padahal Pemohon tidak mengizinkannya, namun orang tua Termohon tetap membawanya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling diam antara keduanya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun tahun 2020 atau 2 (dua) tahun lebih empat bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, yang saksi tahu sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Pulau Morotai, dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Termohon kembali mengunjungi Pemohon sejak itu;
- Bahwa, yang saksi tahu Pemohon bekerja sebagai sopir mobil lintas Tobelo-sofifi namun aksi tidak mengetahui pendapatannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pekerjaan lain selain sopir mobil lintas;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, serta tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan. Di sisi lain, Termohon pada pokoknya membenarkan sebagian dan memberikan tanggapan atas sebagian keterangan saksi sebagaimana termuat lebih lanjut dalam berita acara sidang;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,

Halaman 10 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut :

- **Saksi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**

Saksi 1, **XXXXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.001/RW.00, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, yang saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke kos-kosan di Ternate, kemudian balik lagi ke rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak oktober tahun 2020 yaitu ketika Termohon melahirkan anak keduanya;
- Bahwa, penyebabnya awalnya karena terjadi miskomunikasi antara keluarga Pemohon dengan Keluarga Termohon saat Termohon melahirkan anak keduanya;
- Bahwa yang saksi tahu setelah melahirkan anak kedua Pemohon dan Termohon lahir orang tua Termohon datang mengambil dan membawa Termohon serta anaknya ke Morotai, dengan izin Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling diam antara keduanya;

Halaman 11 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun tahun 2020 atau 2 (dua) tahun lebih empat bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Pulau Morotai, dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohon kembali mengunjungi Pemohon sejak itu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai sopir mobil lintas Tobelo-sofifi namun aksi tidak mengetahui pendapatannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pekerjaan lain selain sopir mobil lintas;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, serta tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Saksi 2, **XXXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.004/RW.002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Termohon;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, yang saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke

Halaman 12 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos-kosan di Ternate, kemudian balik lagi ke rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya pisah tempat tinggal;

- Bahwa, yang saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak oktober tahun 2020 yaitu ketika Termohon melahirkan anak keduanya;
- Bahwa, penyebabnya awalnya karena miskomunikasi antara keluarga Pemohon dengan Keluarga Termohon saat Termohon melahirkan anak keduanya yaitu keluarga Pemohon kurang tanggap cepat ketika Termohon hendak melahirkan anak keduanya, sehingga keluarga Termohon mengambil dan membawa Termohon yang hendak melahirkan ke tempat persalinan dengan izin Pemohon, karena Keluarga Termohon trauma, kakak Termohon pernah meninggal ketika melahirkan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling diam antara keduanya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2020 atau 2 (dua) tahun lebih empat bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, yang saksi tahu sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Pulau Morotai, dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohon kembali mengunjungi Pemohon sejak itu;
- Bahwa, yang saksi tahu Pemohon bekerja sebagai sopir mobil lintas Tobelo-sofifi namun aksi tidak mengetahui pendapatannya;
- Bahwa, yang saksi tahu tidak ada pekerjaan lain selain sopir mobil lintas;

Halaman 13 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, serta tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan, di sisi lain, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya membenarkan sebagian dan memberikan tanggapan atas sebagian keterangan saksi, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam berita acara sidang;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem sidang elektronik (e-litigasi) yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerainya;

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem sidang elektronik (e-litigasi) yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensinya, begitupula tetap dengan gugatan Rekonvensinya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan secara agama Islam. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan

Halaman 14 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Morotai untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi)

Menimbang, bahwa dalam sidang Pemohon telah menyerahkan surat permohonan asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik. Dalam sidang, baik Pemohon dan Termohon sama-sama telah bersepakatan untuk melaksanakan sidang secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada agenda jawaban hingga duplik, dan kesimpulan serta pembacaan putusan sebagaimana termuat lebih lanjut dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*. Oleh karenanya, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa dalam tiap-tiap persidangan antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai melalui nasihat Hakim, namun tidak berhasil karena baik Pemohon dan Termohon sama-sama menolak untuk kembali rukun membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selain upaya damai oleh Hakim, Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai melalui mediasi dengan Mediator Hakim Moh. Koirul Anam, S.H., sesuai laporan Mediator tanggal 04 Mei 2023, ternyata Mediasi dilaporkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukan upaya damai melalui Hakim pada tiap-tiap persidangan dan mediasi oleh Mediator, maka telah terpenuhi

Halaman 15 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum sesuai maksud asas *lex specialis* dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Pemohon telah membacakan permohonannya secara elektronik dalam e-litigasi Pemohon yang pada pokoknya maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan atau sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Oktober tahun 2020, disebabkan karena orang tua Termohon selalu ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon dan orang tua Termohon menganggap Termohon hidup menderita bersama Pemohon. Selain itu setelah melahirkan anak kedua dan di hari keempat orang tua Termohon datang mengambil dan mau membawa Termohon serta anaknya ke Morotai, padahal Pemohon tidak mengizinkannya. Akan tetapi orang tua Termohon tetap memaksa, membuat Pemohon merasa kecewa atas sikap orang tua Termohon. Sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis secara elektronik pada sistem sidang elektronik (e-litigasi) yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian

Halaman 16 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membantah sebagian dalil-dalil yang telah diajukan Pemohon dalam surat permohonannya. Termohon juga menyatakan keengganannya untuk kembali rukun dengan Pemohon, disamping itu Termohon dalam posita dan petitumnya juga mengajukan permohonan penetapan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah dua orang anak, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai terhadap permohonan penetapan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah dua orang anak tersebut, lebih tepat diformulasikan dalam gugatan rekonsvensi yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam rekonsvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon tidak menyampaikan replik tertulis secara elektronik pada sistem sidang elektronik (e-litigasi) sebagaimana kesepakatan jadwal sidang (*court calendar*). Oleh karena Pemohon tidak mengajukan replik, Termohon juga tidak mengajukan Duplik sesuai dengan kesepakatan jadwal sidang (*court calendar*) kedua belah pihak, sebagaimana lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang ditemukan dalam proses jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon. Hakim menilai terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam sidang, ternyata telah memenuhi syarat formil pengakuan sebagaimana maksud Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata *jo* Pasal 311 RBg, melalui pengakuan secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*). Hakim menilai, Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, angka 2 dan angka 3;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dengan pengakuan murni dan bulat tersebut, Hakim menilai telah melekat pula nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim menilai dalam proses pemeriksaan di muka persidangan, Termohon patut dinilai mengakui secara berkualifikasi (*gequalificeerde bekentenis, aveu qualifie*) maupun secara berklausula

Halaman 17 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*geclausuleerde bekentenis, aveu complexe*) sepanjang berkaitan dengan posita angka 1, angka 2 dan angka 3, sebagaimana seluruhnya termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara berkualifikasi dan berklasula, Hakim menegaskan melekatnya ketentuan pengakuan tidak boleh dipisah-pisah (*onsplitsbaar aveu*) sebagaimana maksud Pasal 1924 KUHPerdata jo Pasal 313 RBg. Hakim juga telah mengambil alih sebagai pendapat Hakim kaidah kebebasan Hakim dalam menentukan kepada siapa beban pembuktian diberikan terhadap adanya pengakuan yang terpisah-pisah sebagaimana termuat dalam yurisprudensi Putusan MA-RI Nomor 272 K/SIP/1973 tanggal 27 November 1973 dan Putusan MA-RI Nomor 22 K/SIP/1973 tanggal 25 November 1976. Dengan tetap mendasari pada rasa keadilan serta ketentuan Pasal 283 RBg jo 1865 KUHPerdata sebagaimana maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan), maka Hakim menilai terhadap dalil-dalil posita yang dibantah secara tegas maupun yang diakui secara berklasula dan berkualifikasi, beban pembuktian diberikan kepada Pemohon. Meskipun demikian, Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya yang dapat menyalahkan hak Pemohon (*rechtsevernietigende feiten*) sesuai maksud asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di atas, telah diperoleh pokok sengketa dalam perkara *a quo* secara normatif yang oleh Hakim disimpulkan bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Halaman 18 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi. Di sisi lain, Termohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan dinazagelen, sehingga oleh Hakim dinilai telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Terhadap bukti P.1 dan P.2, dalam sidang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Akta tersebut sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Agustus 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tanggal Februari 2022. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, Pemohon dan Termohon terbukti memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Pemohon dan Termohon juga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Akta autentik tersebut isinya menerangkan bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia beragama Islam yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Terhadap bukti tersebut yang dikaitkan dengan pengakuan Termohon secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) yang didukung dengan pemeriksaan identitas Termohon dalam sidang bahwa Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian,

Halaman 19 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyimpulkan bahwa ternyata baik Termohon maupun Pemohon sama-sama berkediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo. Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian, Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tentang pertengkarannya sebagaimana termuat lebih lanjut di atas menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Oleh karenanya, Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus (*lex specialist* dari aturan umum) sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: **XXXXXX** dan **XXXXXX**, para saksi tersebut telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPerdata. Saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi kriteria sebagai

Halaman 20 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun karena terjadi pertengkaran. Saksi Pertama dan Saksi Kedua Pemohon menerangkan bahwa keduanya sudah tidak rukun dan harmonis sejak akhir bulan Oktober tahun 2020. Dan kedua Saksi Pemohon tersebut sama-sama membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 atau 2 (dua) tahun lebih empat bulan yang lalu hingga sekarang, serta telah dilakukan upaya rukun tetapi tidak berhasil sebagaimana lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi Pemohon, sepanjang mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, pisah tempat tinggal, dan upaya damai, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan baik dalam konvensi maupun rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Termohon terhadap alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi yaitu: **XXXXXX** dan **XXXXXX**, Para saksi tersebut telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal

Halaman 21 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1911 KUHPerdara. Saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (kedua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, pada pokoknya semua saksi menerangkan bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Oktober tahun 2020. Dan kedua Saksi Termohon tersebut sama-sama membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang menurut saksi kedua sejak akhir tahun tahun 2020 atau 2 (dua) tahun lebih empat bulan yang lalu hingga sekarang, serta keduanya telah dilakukan upaya rukun namun tidak berhasil, sebagaimana lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai terhadap keterangan saksi-saksi Termohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga telah terjadi pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal, hingga sudah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetap tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil bantahan Termohon, maka keterangan saksi-saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, bukti surat serta para saksi Pemohon dan bukti saksi, para saksi Termohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Halaman 22 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2020 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak akhir tahun tahun 2020 atau 2 (dua) tahun lebih empat bulan yang lalu hingga sekarang. Sejak perpisahan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, tidak ada komunikasi baik layaknya suami istri pada umumnya;
5. Bahwa, selama perpisahan tempat tinggal tersebut, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Pulau Morotai;
6. Bahwa yang para saksi ketahui Pemohon bekerja sebagai sopir mobil lintas Tobelo-Sofifi dan tidak ada pengasilan lain;
7. Bahwa, semua saksi baik saksi Pemohon maupun Termohon tidak mengetahui jumlah besaran gaji Pemohon, kecuali saksi pertama Pemohon yaitu pendapatannya sekali berangkat sekitar Rp450,000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum dipotong buat uang setor sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sisa Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) biasanya buat beli bensin;
8. Keluarga Pemohon pernah menasihati Pemohon, begitupula keluarga Termohon pernah menasihati Termohon tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara perceraian dan hal-hal akibat perceraian lebih lanjut berikutnya;

Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Halaman 23 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon setidaknya terjadi sejak bulan Oktober tahun 2020 yang lalu, yang pada pokoknya karena terjadi miskomunikasi antara keluarga Pemohon dengan Keluarga Termohon saat Termohon melahirkan anak keduanya. Dengan demikian, telah terpenuhi fakta hukum 'adanya perselisihan dan pertengkaran', maka Hakim menilai unsur pertama pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan fakta hukum kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut tidak sewajarnya terjadi jika diantara Pemohon dan Termohon masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi. Apalagi, Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sejak 14 Agustus 2017, sampai akhirnya pisah tempat tinggal sejak akhir tahun tahun 2020 atau 2 (dua) tahun lebih empat bulan yang lalu hingga sekarang. Dalam sidang, ternyata Pemohon dan Termohon sama-sama bersikukuh enggan membina rumah tangganya lagi;

Halaman 24 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin. Fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, telah ditemukan fakta hukum '*perselisihan dan pertengkaran Para Pihak sulit untuk dirukunkan*' dan terpenuhi unsur kedua ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun dengan Termohon sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 begitupula upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sama-sama tidak berhasil merukunkan keduanya. Dengan demikian Hakim menilai dapat disimpulkan fakta hukum 'Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan oleh Hakim maupun Mediator' sehingga unsur ketiga ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt* (siapa yang bersalah) akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim. Oleh karenanya, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat diambil suatu kesimpulan oleh Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* telah

Halaman 25 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa keadaannya, sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, nyata terlihat bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, begitupula dengan Termohon yang menyatakan keenggannya untuk rukun kembali dengan Pemohon. Dengan demikian, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

yang diambil sebagai pendapat Hakim, maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu Hakim meyakini bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar keduanya dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Halaman 26 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan, sebagaimana qaidah fihiyah yang diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

دفع المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: " Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada kemaslahatan ";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memandang perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang diambilalih sebagai pendapat Hakim, yang artinya : "Talok (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara *a quo* oleh Hakim dinilai telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan secara hukum. Dengan demikian, petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh Hakim (vide Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

DALAM REKONVENSI

Halaman 27 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tersebut diajukan pada saat atau bersama-sama dengan jawaban oleh karenanya berdasarkan Pasal 157 R.Bg, maka gugatan rekonsensi secara formil patut diterima, selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi sedangkan Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang tercantum dalam bagian konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonsensi ini dianggap telah tercantum kembali dan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonsensinya Penggugat rekonsensi pada pokoknya menuntut kepada Tergugat Rekonsensi sebagai berikut :

1. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk membayar nafkah Iddah, nafkah Lampau dan nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon sejumlah :
 - Nafkah Iddah seluruhnya berjumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - Mut'ah berjumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
2. Menetapkan biaya pemeliharaan atas kedua anak yang bernama XXXXXX, perempuan, usia 6 tahun dan XXXXXX, perempuan, umur 2 tahun, dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi selaku ayahnya sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonsensi tidak memberikan jawaban rekonsensi sebagaimana dalam kesepakatan jadwal sidang (*court calendar*), oleh karenanya tidak ada jawab-jinawab perihal gugatan rekonsensi tersebut, namun baik Penggugat rekonsensi maupun Tergugat rekonsensi pada saat sebelum pembuktian di depan persidangan, keduanya secara sukarela sepakat nominal nafkah Iddah yang diberikan Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi seluruhnya berjumlah

Halaman 28 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan keduanya secara sukarela juga sepakat untuk tidak mempersoalkan nafkah mut'ah dan secara tegas Penggugat rekonsensi mencabut tuntutan mut'ah terhadap Tergugat rekonsensi. Namun dalam hal nafkah untuk kedua orang anak, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tidak ada kesepakatan, dan tetap pada nominalnya masing-masing, yaitu Penggugat meminta kepada Tergugat rekonsensi untuk dua orang anak seluruhnya berjumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah, sedangkan kesanggupan Tergugat rekonsensi seluruhnya berjumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) untuk dua orang anak, sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana duduk perkara diatas antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, maka yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan rekonsensi ini adalah nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, sebagai akibat dari terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat rekonsensi dalam persidangan, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat rekonsensi bekerja sebagai sopir mobil lintas Tobelo-Sofifi dan tidak ada pengasilan lain;
2. Bahwa, kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXX, perempuan, usia 6 tahun dan XXXXXX, perempuan, umur 2 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa sebab-sebagian dari gugatan Penggugat rekonsensi dibantah oleh Tergugat rekonsensi, sedangkan sebagian lain diakui, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RB.g, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dibebankan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX. Kedua saksi Penggugat rekonsensi tersebut adalah saksi yang sama dalam perkara konvensi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan telah dipertimbangkan dari segi formil. Begitu pula dengan Tergugat rekonsensi yang telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi konvensi

Halaman 29 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus saksi rekonvensi masing-masing bernama **XXXXXX**, dan **XXXXXX**, kedua saksi tersebut telah dipertimbangkan secara formil sebagaimana tersebut di atas, Oleh karena itu, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkara konvensi, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua saksi Penggugat rekonvensi sama-sama telah menerangkan bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai sopir mobil lintas, namun kedua saksi Penggugat rekonvensi tidak mengetahui besaran gajinya, dan Tergugat rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan lain selain sopir mobil lintas adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Penggugat, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 RB.g dan Pasal 309 RB.g, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat rekonvensi pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa Tergugat rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai sopir mobil lintas Tobelo-Sofifi dan tidak ada pekerjaan lainnya, selain itu saksi kedua Tergugat rekonvensi tidak mengetahui besaran pendapatan yang diperoleh Tergugat rekonvensi, sedangkan saksi pertama mengetahui besaran gaji Tergugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Tergugat rekonvensi sepanjang pekerjaan dan pendapatan adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil bantahan rekonvensi Tergugat rekonvensi, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 RB.g dan Pasal 309 RB.g, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat rekonvensi, serta bukti-bukti di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Penggugat rekonvensi tidak mengetahui besaran pendapatan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi;

Halaman 30 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak ada pekerjaan atau penghasilan Tergugat rekonsensi selain sopir mobil lintas Tobelo-Sofifi;
3. Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi yang bernama XXXXXX, perempuan, usia 6 tahun dan XXXXXX, perempuan, umur 2 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonsensi dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan satu per satu lebih lanjut;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*". Hal ini sejalan dengan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu Hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i dari Fatimah binti Qais yang berbunyi :

إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : "*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya*"

dan Hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi :

الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة

Artinya : "*Talak adalah hak suami dan iddah adalah hak istri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat Rekonsensi tidak dalam keadaan dijatuhi talak ba'in oleh Tergugat Rekonsensi, dan dalam fakta dipersidangan tidak terbukti dalam keadaan nusyuz. Oleh karenanya, Tergugat Rekonsensi harus tetap dibebani untuk memberi nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonsensi, yang besarnya harus disesuaikan dengan nilai kepatutan, kewajiban serta kemampuan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah besaran nafkah iddah total keseluruhan yang dituntut adalah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah),

Halaman 31 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak menjawab atau tidak menanggapi tuntutan tersebut sebagaimana jadwal sidang (*court calendar*) yang telah disepakati kedua belah pihak. Namun baik Penggugat rekovensi maupun Tergugat rekovensi pada saat sebelum pembuktian di depan persidangan, keduanya secara sukarela sepakat nominal nafkah Iddah yang diberikan Tergugat rekovensi kepada Penggugat rekovensi seluruhnya berjumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah), sebagaimana yang akan dicantumkan dalam diktum amar tersebut di bawah;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah berupa uang seluruhnya berjumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Hakim perlu mendasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul, hal tersebut sesuai pula dengan Firman Allah SWT yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam surat Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

begitupula dalam surat Al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka, berilah mereka mut'ah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya".

Menimbang, bahwa terhadap jumlah besaran nafkah iddah total keseluruhan yang dituntut sebagaimana tersebut diatas, ternyata dalam fakta persidangan Tergugat Rekonvensi tidak menjawab atau tidak menanggapi tuntutan tersebut sebagaimana jadwal sidang (*court calendar*) yang telah disepakati kedua belah pihak. Namun baik Penggugat rekovensi maupun Tergugat rekovensi pada saat sebelum pembuktian di depan persidangan, keduanya secara sukarela sepakat untuk tidak mempersoalkan mut'ah tersebut di persidangan dan secara sukarela Penggugat rekovensi mencabut tuntutan

Halaman 32 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah tersebut, oleh karenanya maka tuntutan nafkah oleh Penggugat rekovensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim perlu lebih lanjut mempertimbangkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya bahwa suami wajib menanggung kebutuhan hidup anak-anaknya dari penghasilannya, serta ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa ayah dan ibu memelihara dan mendidik serta memenuhi kebutuhan anak-anaknya, ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya, begitu pula ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas mengatur bahwa akibat putusan perkawinan, ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi semua biaya hadhanah dan nafkah anak sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun). Oleh karenanya, berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menilai terhadap tuntutan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXX, perempuan, usia 6 tahun dan XXXXXX, perempuan, umur 2 tahun, seluruhnya berjumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan perlu disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah besaran nafkah anak tersebut dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak menjawab atau tidak menanggapi tuntutan tersebut sebagaimana jadwal sidang (*court calendar*) dan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak perihal besaran nafkah kedua orang anak tersebut. Oleh karenanya secara *ex-officio* Hakim menentukan sendiri dengan mempertimbangkan berdasarkan pekerjaan Tergugat rekovensi sebagai sopir mobil lintas Tobelo-Sofifi dan berdasarkan fakta-fakta persidangan serta pertimbangan-pertimbangan lainnya sebagaimana lebih lanjut dalam duduk perkara diatas, maka Hakim secara *ex-officio* menyimpulkan bahwa terhadap tuntutan nafkah anak dalam petitum gugatan rekonvensi tersebut patut untuk dikabulkan, dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana terlihat dalam fakta-fakta tersebut di atas.

Halaman 33 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXX, perempuan, usia 6 tahun dan XXXXXX, perempuan, umur 2 tahun, seluruhnya berjumlah Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), sebagaimana yang akan dicantumkan dalam diktum amar tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa demi memberikan perlindungan bagi hak-hak anak serta pemenuhan haknya, maka Hakim sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pembebanan nafkah anak dapat diikuti dengan penambahan atau kenaikan 10% per tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran nafkah iddah dan nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dibayarkan kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Amar Putusan

Halaman 34 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar sebagai berikut :
 - 2.1 Nafkah iddah 3 (tiga) bulan per bulan sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah kedua anak atas nama XXXXXX, perempuan, usia 6 tahun dan XXXXXX, perempuan, umur 2 tahun, seluruhnya sejumlah Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1444 Hijriah oleh Moh. Koirul Anam, S.H., sebagai Hakim yang menangani perkara tersebut, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Litigasi) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ihwan

Halaman 35 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahsan, BA., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

ttd

Moh. Koirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ihwan Ahsan, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp1.000.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Oleh:

Panitera Pengadilan Agama Morotai

ttd

Hasanuddin Hamzah, S.Ag.

Halaman 36 dari 36 Hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)